

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
SUMATERA SELATAN TERHADAP PRODUK PANGAN
IMPOR YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

FITRI APRIANA

NIM : 14170064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Apriana

NIM/ Program Studi : 14170064 / Hukum Ekonomi Syariah

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, 21-09-2018

Saya yang menyatakan,



Fitri Apriana

Nim: 14170064



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Fitri Apriana
NIM/Program Studi : 14170064
Judul Skripsi : Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan
Terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum
Bersertifikasi Halal

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 10 - 10 - 2018

Dekan,
Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera
Selatan Terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum
Bersertifikasi Halal

Ditulis oleh : Fitri Apriana

NIM/Program Studi : 14170064/Hukum Ekonomi Syariah


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 10 - 10 - 2018

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 195712101986031004

Pembimbing Kedua


Drs. H. M Legawan Isa M.H.I
NIP: 196603151993031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitri Apriana
NIM/Program Studi : 14170064/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 10 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	Dra. H. M. Legawan Isa, M.H.I. t.t
Tanggal	Penguji Utama	Dr. H. Marsaid, MA. t.t
Tanggal	Penguji Kedua	Gifliah, M. Ag. t.t
Tanggal	Ketua Panitia	Dra. Atika, M.Hum t.t
Tanggal	Sekretaris	Armasio, S. Ag. MH t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr. Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa


Nama mahasiswa : Fitri Apriana
NIM/Program studi : 14170064/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan Impor
Yang Belum Bersertifikasi Halal

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Dr. H Marsaid, M.A.
NIP. 19620706 199003 1 004

Palembang, 12 - 10 - 2018
Penguji Kedua

Gibnah, M.Ag
NIP. 19730212 200212 2 002

Mengetahui
Wakil Dekan

Dr. H Marsaid, M.A.
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pagan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal yang beredar di Indonesia termasuk di wilayah provinsi Sumatera Selatan khususnya kota Palembang. Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat terutama umat muslim tentunya mempunyai peranan akan perihal tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah apa kriteria makanan halal dan haram dalam Islam dan bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk pangan Impor yang belum bersertifikasi halal.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan (*field research*) studi kepustakaan (*library research*), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari MUI Provinsi Sumatera Selatan langsung dengan melakukan penelitian lapangan tentang mekanisme penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal dan pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, diantaranya yaitu Al-Qur'an , Al-Hadits dan buku-buku berkenaan dengan norma dan konsep tentang makanan dalam Islam. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisa dan menggambarkan data melalui kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Kemudian akan disimpulkan secara *deduktif* yaitu metode yang berangkat dari umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi masyarakat mengatakan bahwa produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal kemungkinan hukumnya ada dua yaitu haram apabila dalam produk pangan tersebut terdapat unsur-unsur yang di larang oleh syariat Islam. Syubhat karena produk pangan yang di impor

dari negara lain mungkin dalam bahannya memang halal namun dari cara proses produksinya bisa jadi tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan kita tidak melihat secara langsung cara mereka memproses produk pangan tersebut.

Kata Kunci: Pangan, Majelis Ulama Indonesia, Sertifikasi halal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersamaan tara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>



Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

_____ / Fathah

 Kasroh
 Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

نكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) danseterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah</i> dan ya	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : aiatau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

قال سبحنك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fiha manāfi'u*

نيكتبون مايمكرو : *yaktubūna mā yamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *iz qāla yūsufu liabīhi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi<u>'u</u></i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فاتي بها = *Fa'tībihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

فَأَيُّظُرِ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ

“maka hendaklah manusia itu meperhatikan makanannya”
selain sehat makanan dan minumanan haruslah halal karena itu
sangat berpengaruh pada diri kita

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan
kepada :

- ❖ Terima kasih kepada Allah SWT. Atas nikmat serta rahmat yang telah diberikan selama ini.
- ❖ Terima kasih kepada ayahanda Muhammad Yamin dan Ibunda Upik Marlina yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku.
- ❖ Terima kasih untuk saudaraku yang tersayang, Selpi Nur Qolbi, Safwa Berliansyah, Genta Mutiah Wijaya yang telah memberikan semangat.

- ❖ **Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan motivasi secara terus-menerus tanpa bosan.**
- ❖ **Untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dsan umatnya yang setia sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai ketetapan dan persetujuan penulis menyusun skripsi dengan judul : **PENDAPAT MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PRODUK PANGAN IMPOR YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL.**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa adanya bimbingan, bantuan, nasehat serta berbagai petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan serta penghormatan setinggi-tingginya untuk yang terhormat :

1. Dra Atika, M.Hum, selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Armasito, S.H., M.H selaku sekertaris

program studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat yang baik.

2. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Legawan Isa, M.H.I selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tulisan ini.
3. Syahril Jamil, M.Ag selaku penasehat akademik yang selama ini telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta dosen dan karyawan UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Palembang
6. Ayahanda Muhammad Yamin dan ibunda Upik Marlina, yang selalu memberikan dorongan baik secara moril maupun materil, beliau yang selalu memberikan semangat dan selalu mencurahkan kasih sayang, yang paling utama beliau selalu mendo'akan kesuksesanku, sukses dunia maupun akhirat. Serta saudara-saudara yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Adik perempuanku Selpi Nur Qolbi, adik laki-lakiku

Muhammad Safwa Berliansyah dan Genta Mutiah Wijaya, Muhammad Arpan Anahdi beserta Keluarga yang lain yang selalu memberikan dukungan serta semangat.

7. Kakekku dan nenekku yang tercinta Syarifudin, Cik Nuna, Zainal Aziz, Iznaini yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepadaku.
8. Semua saudara perjuanganku muamalah 2014 terkhusus untuk Erit Kasari, Hasbi Al Akbar, Harpani, Imro'atun Koni'ah, Dewi Pattima, Gita Kartika Oktarianti, Dwi Arjelina Sholehah, Gagah Pratama, Husniah, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
9. Chethreebhe yang terdiri dari Erit, Dewi, Rita, Melia, Nilam, Desti, Nadia, Diana, Nike dan Muti'ah yaitu sahabat sekaligus saudara semasa aku mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren dahulu, kalian luar biasa dan terbaik yang pernah aku miliki.
10. Bedeng Squad yang terdiri dari Dian, Rahma, Ismi, Aisyah, Ayuk Tari, dan Ayuk Marisa kalian keluarga kedua bagi aku dan kalian tidak kalah luar biasanya.

11. Maaf setulus hati kepada keluarga, kerabat, teman dan sahabat jika selama perjalanan dalam pergaulan di lingkungan keluarga, kampus sering melakukan tindakan ataupun ucapan yang tidak berkenan dihati.

12. Semua orang yang berjasa guru dari SD, SMP, MA dan semua Dosen dan karyawan UIN Raden Fatah. Dan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua amal kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak yang turut membantu. Selalu di berikan keberkahan oleh Allah SWT. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dengan harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. *Amin ya Robbal Alamin.*

Palembang, Agustus 2018

Penulis,

Fitri apriana

14170064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Penelitian Terdahulu.....	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Makanan Halal dan Haram dalam Islam	23
B. Kriteria dan Syarat Makanan Halal dan Haram dalam Islam.....	29
C. Pengaruh Makanan Halal dan Haram.....	37
BAB III BIOGRAFI MAJELIS ULAMA INDONESIA	
A. Sejarah Pembentukan MUI.....	40

B. Peran dan Fungsi MUI.....	42
C. Susunan Kepengurusan MUI Provinsi Sumatera Selatan	45

BAB IV ANALISIS PENDAPAT MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Mekanisme Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal.....	54
B. Pendapat MUI Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan Impor yang Belum Bersertifikasi Halal.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi

Halal, hlm 47.

Tabel 4.2 : Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi

Halal, hlm 48.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika pada saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika dulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan baku dilakukan secara sederhana dan apa adanya dari alam, maka sekarang manusia dengan pengetahuannya dan teknologinya mampu merekayasa apa yang terdapat dalam alam. Dengan demikian pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan dan kosmetika tidak lagi menjadi sesuatu yang sederhana. Jika dahulu untuk mengetahui kehalalannya dan kesucian ketiga hal tersebut tidaklah menjadi persoalan karena bahan-bahannya dapat diketahui secara jelas serta prosesnya tidak terlalu rumit, maka kini persoalannya tidak sesederhana itu.¹

Perkembangan ekonomi pada saat ini telah mampu menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing barang dan jasa yang

¹ Lukmanul Hakim, “*Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal*” dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, hlm. 274.

dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi batas wilayah suatu negara yang pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.²

Pada masa sekarang ini banyak sekali kita jumpai maraknya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dengan berbagai merek dan jenisnya. Diantara produk tersebut masih banyak sekali yang belum mencantumkan label halal padahal produk tersebut sudah lama beredar di masyarakat. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian

²Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, Cet. Ke-3, hlm. 11.

produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk di klasifikasikan ke dalam daftar produk halal atau di anggap masih di ragukan kehalalannya. Sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah beragama Islam. Maka telah jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau najis. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Dalam surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنُتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.*³

Ayat di atas diperkuat juga dengan beberapa ayat lain yang serupa. Di antaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

³Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004, hlm. 280.

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah: 168).*

Dengan adanya ayat-ayat di atas berarti sudah jelas bagi muslim untuk tidak memakan yang haram. Pada makanan yang haram itu sendiri banyak mudharat bila kita memakannya. Diantara mudharat atau keburukan itu adalah tidak diterimanya doa, timbulnya penyakit, kerusakan iman dan moral masyarakat, dan sebagainya. Oleh karenanya kita harus bersyukur karena islam melarang kita untuk memakan yang haram.

Sejauh ini banyak sekali orang yang beranggapan bahwa kesehatan adalah segalanya serta memilih makanan dan minuman yang sehat berlabel halal sangat diutamakan. Maka tidak salah apabila Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh perusahaan makanan dan minuman baik impor maupun ekspor harus memiliki izin mendapatkan sertifikasi halal. Namun saat ini masih banyak sekali kita jumpai produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal diantaranya yaitu produk makanan LOTTE “Happy Promise Custard Cream Cakes” yang komposisi dalam pembuatannya yaitu tepung gandum, telur, gula halus, pemanis alami sorbitol, frukosa, minyak nabati, minyak kedelai, terhidrogenasi parsial, susu kental manis,

pengemulsi nabati, susu bubuk, kuning telur bubuk, perisa alami vanila, garam. Produk ini di impor oleh PT Tirta Buana Indoraya Jakarta dan diproduksi oleh Lotte Confectionery Pyeongtaek Factory 538-3, Gagok-Ri, Pyeongtaek-si, Korea. Selain itu ada juga produk makanan berupa fine wafer crackers “Waterthins” yang komposisi pembuatannya yaitu tepung terigu, keju bubuk, biji wijen, garam, minyak nabati (mengandung antioksidan BHA), pengembang (natrium bikarbonat) perisa alami rye. Produk ini dimpor dan didistribusikan oleh PT Pandurasa Kharisma Jakarta dan diproduksi oleh Waterwheel Premium Pty Limited, Gateway Corporate Park Unit 6/11 David Street, Dandenong, Victoria 3175, Australi. Kedua produk ini memang telah lulus uji dan sudah terdaftar oleh Badan Pegawai Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), hal ini berarti secara kesehatan dua produk ini sehat untuk di konsumsi oleh masyarakat namun bagi orang beragama Islam yang sehat saja tidak cukup dikarenakan ada unsur lainnya yaitu makanan tersebut haruslah halal, untuk mengetahui produk tersebut halal atau tidaknya sudah pasti harus mempunyai sertifikasi label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi permasalahan di sini yaitu kedua produk ini belum terdapat label halalnya sehingga ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang

mengonsumsi produk tersebut yang mana produk tersebut banyak di jumpai di supermarket besar yang ada di Maal yang salah satunya terdapat di Carrefour PS Maal Palembang.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan sudah mencoba untuk mengfungsikan perannya sebagai penyambung lidah di antara pemerintah dan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia mempunyai lembaga independen yaitu LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Semenjak didirikan sampai sekarang lembaga ini telah diakui otoritasnya sebagai lembaga yang paling berhak untuk mengeluarkan sertifikasi halal pada setiap produk pangan yang ada di Indonesia.

Pencantuman tulisan pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai

halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.⁴

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁵ Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya

⁴Mahmudin, *Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MUI SUMSEL*, Pada Acara Seminar Nasional Di UIN Raden Fatah Palembang, 23 September 2017, hlm. 5.

⁵Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dan mengkonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagai orang Islam yang mempunyai aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram seharusnya konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak jelas kehalalannya. Tidak semua produk pangan, obat dan kosmetika disebutkan secara tekstual keharaman atau kehalalannya dalam al-quran atau hadis. Ketika al-quran atau hadis tidak disebutkan secara tekstual, maka hal ini disebutkan kriterianya saja. Kriteria kehalalan produk adalah *thayyib* (baik) sedangkan kriteria keharaman produk adalah *khabit* (buruk), najis, *dharar* (berbahaya), *iskar* (memabukan), dan mengandung *juz al-jism al-basyari* (organ tubuh manusia).⁶

Disamping halal dan haram sebagaimana tersebut diatas, juga dikenal istilah syubhat. Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah syubhat ialah sesuatu yang samar atau tidak jelas. Syubhat adalah perkara-perkara yang kurang atau tidak jelas hukumnya, apakah halal atau haram. Islam telah mengingatkan

⁶Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 28.

umatnya agar menghindari atau menjauhi perkara-perkara yang syubhat.⁷

Sejak dahulu, masyarakat di dunia ini memiliki cara pandang yang beragam menyangkut apa yang mereka makan dan minum, menyangkut apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, terutama menyangkut daging binatang. Sedangkan makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, perbedaan yang terjadi diantara mereka tidaklah banyak. Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan dan minuman yang telah berubah menjadi khamar, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau bahan-bahan lain.⁸

Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi adalah halal karena setiap muslim hanya boleh mengonsumsi produk halal. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang krusial bagi umat Islam. Hal ini menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam membeli atau mengonsumsinya. Jika pangan (makanan dan minuman) tersebut mengandung bahan yang haram maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk mengonsumsinya, oleh karena itu dalam

⁷Abdul Manan, "*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*", Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 159-160.

⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hlm. 69

memilih produk pangan dalam kemasan ini, konsumen sendiri dituntun untuk lebih teliti dan jeli. Meski demikian konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat dijangkau lagi dengan indera.⁹Sementara tidak semua konsumen seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang dapat mengetahui kehalalan produk pangan. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukumnya produk pangan yang belum tersertifikasi halal yang beredar di masyarakat. Apakah memang belum didaftarkan produk tersebut atau telah didaftarkan, namun belum tersertifikasi dikarenakan terdapat bahan-bahan yang mengandung unsur yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Apa kriteria makanan halal dan haram, apa pengaruh makanan halal dan haram tersebut serta bagaimana hukumnya produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, dalam hal ini sangat menarik sekali untuk di teliti lebih lanjut dan mendalam, agar dapat di ketahui secara luas dan mendalam apakah hukum produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal yang banyak sekali

⁹Nur wahyuni, *Studi Analisis Sertifikasi Halal Dan Keamanan Pangan*, 2003, Yogyakarta, hlm. 3.

beredar di masyarakat serta bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia mengenai permasalahan tersebut. Oleh adanya kenyataan tersebut menarik untuk di teliti dan di angkat dalam pembahasan penelitian yang berjudul skripsi. “PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PRODUK PANGAN IMPOR YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL”. Sehingga penelitian ini di harapkan dapat menjadi pedoman atau rujukan umat Islam pada umumnya dan khususnya di kota Palembang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Fatwa Tentang Sertifikasi Halal?
2. Bagaimana Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penetapan Fatwa Tentang Sertifikasi Halal.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal.

Kegunaan Penelitian

1. Menambahkan pengetahuan dan pola pikir penulis dalam hal menulis karya ilmiah dan sekaligus menambahkan wawasan serta pengetahuan tentang kriteria makanan halal dan haram, pengaruh makanan halal dan haram, mekanisme penetapan fatwa tentang sertifikasi halal dan pendapat Majelis Ulama Indonesia terhadap produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal.
2. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kriteria makanan halal dan haram, pengaruh makanan halal dan haram, mekanisme penetapan fatwa tentang sertifikasi halal serta bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia terhadap produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal.
3. Sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi S1 pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang berkaitan dengan halal haramnya suatu produk telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dalam penyusunan serta untuk mengkaji skripsi ini, penulis mengembangkan dengan cara membaca kajian-kajian ilmiah yang terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul ini, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

Dalam penelitian Meika Wahyui yang skripsinya berjudul “*Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*”. Dalam karyanya ia menjelaskan bahwa Perkembangan restoran cepat saji di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Fenomena ini miris terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Makanan menempati posisi yang sangat urgen dalam Islam, tidak hanya dipandang dari kaca mata kesehatan, tetapi terkait erat dengan etika moral yang berbanding lurus dengan iman dan takwa. Makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang diyakini memiliki dampak terhadap sikap dan perilaku. Maka Islam memberi aturan untuk senantiasa memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut haruslah memenuhi kriteria halal dan baik (*halalan thayyiban*). Dengan demikian perlu pemikiran yang luas untuk dapat berfikir lebih luas bahwa ada hal lain yang bisa

berpengaruh terhadap kehalalan produk yang secara fisik halal, yaitu ada bahan campuran yang dipakai, proses ketika memproduksi, dan lain-lain.¹⁰

Keterkaitan dengan penjelasan di atas menurut pendapat Muhammad Kholid dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal*”. Dalam karyanya ini ia menjelaskan bahwa perlindungan atas produk makanan olahan dipandang sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan ekonomi. Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Yang paling penting bagi seorang muslim dalam hal makanan dan minuman adalah sesuatu yang erat sekali kaitannya dengan ibadah. Sudah saatnya pemerintah menutup (meminimalisir) kerugian akibat peredaran dan penjualan produk yang dapat meresahkan masyarakat. Seperangkat hukum saja tidak cukup, struktur pemerintah (penegak hukum) juga tidak cukup. Maka perlu ada satu

¹⁰Meika Wahyuni, “*Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*”, *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang. 2015).

kondisi budaya hukum yang menentukan terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal.¹¹

Selanjutnya, dalam penelitian Permadi yang berjudul “*Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan, ternyata hasilnya cukup mengkhawatirkan karena yang menjadi pertimbangan konsumen yaitu lebih memperhatikan keterangan label masa berlaku makanan dari pada keterangan label halal yang tidak diutamakan dalam membeli produk makanan dalam kemasan.¹²Jadi dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Judul Penelitian. Tempat Penelitian dan Objek Penelitian.

¹¹Muhammad Kholid, “*Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal*”, Skripsi(IAIN Walisongo Semarang. 2010).

¹²Permadi, “*Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*”, Skripsi (IAIN Raden Fatah Palembang. 2011).

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksud agar dapat di ketahui dan ditemukan makna yang lebih mendalam dan rinci mengenai akar permasalahan yang terjadi, yaitu apa kriteria makanan halal dan haram, apa pengaruh makanan halal dan haram serta bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berwenang di Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah sebanyak 120 orang. Sample dalam ini diambil secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, dan karakteristik tertentu.¹³ Sample diambil dari sebagian jumlah populasi yang berstatus sebagai Sekretariat Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Fatwa dan Wakil Sekretariat sekaligus sebagai Auditor LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) yang berjumlah 3 responden.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau dapat didefinisikan juga sebagai kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang

¹³Sugiyono, “*metode penelitian tindakan komprehensif*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 160.

dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.¹⁴

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif, yaitu jenis-jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi¹⁵ yang menjelaskan tentang mekanisme penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan terhadap produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.¹⁶ Sumber data ada

¹⁴Syofian Siregar, "*Metode Penelitian Kuantitatif*" , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm 16.

¹⁵ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), hlm 333.

¹⁶Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 129.

dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan langsung dengan melakukan penelitian lapangan tentang mekanisme penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, diantaranya yaitu Undang-undang, Jurnal dan buku-buku berkenaan dengan norma dan konsep tentang makanan dalam Islam.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan dua cara yaitu:

- a. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dengan cara berhadapan langsung antara

¹⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011), hlm 87-90.

interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.¹⁸

- b. Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui sejarah berdirinya lembaga Majelis Ulama Indonesia, peranan, fungsi, susunan kepengurusan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting yang terdapat dikantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal

¹⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta; Cetakan Kelima, 2006), hlm 39.

yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil ini dapat mudah dipahami.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian inidisajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematik pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab Pertama, bab ini berisi dari beberapa bagian antara lain yaitu pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah sebagian teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep makanan dalam islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang telah diperinci dengan beberapa penjelasan di mulai dari pengertian makanan halal dan haram dalam Islam, kriteria makanan halal dan haram dalam Islam, dan pengaruh makanan halal dan haram.

Bab ketiga, dalam bab ini akan menggambarkan mengenai tempat dimana penelitian ini akan dilakukan yaitu di lembaga Majelis Ulama

Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang akan di mulai dari sejarah pembentukan lembaga Majelis Ulama Indonesia, peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia dan susunan kepengurusan Majelis Ulama Provinsi Sumatera Selatan.

Bab keempat, karena pada bab ini merupakan inti dari pada pembahasan maka penulis membahas tentang mekanisme penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sertifikasi halal dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM

Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan siapapun manusia yang hidup tentu membutuhkan makanan. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia di atur oleh Allah termasuk mengenai makanan. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *al-atimah* yang artinya makanan-makanan.¹⁹ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan yaitu segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.²⁰

Halal berasal dari bahasa arab yang artinya adalah sesuatu yang dengannya terurailah tali yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk mengerjakannya.²¹ Jadi pengertian makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan untuk memakannya

¹⁹Ali Mutahar, *Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2005, Cet.Ke-1, hlm. 130.

²⁰Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru vanHoeve, 2006, Cet. Ke-7, hlm. 1071.

²¹Yusuf Qaradhawi, *Halal dan haram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2007, Cet. Ke-1, hlm 12.

menurut ajaran Islam yang sesuai dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur'an maupun hadis. Adapun dasar hukum makanan halal yaitu surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Penjelasan dari ayat tersebut adalah dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi yang perlu diperhatikan adalah hukumnya yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang tidak baik yang tidak diperbolehkan untuk memakannya menurut ajaran Islam hal ini dikarenakan sesuatu yang haram adalah yang Allah larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah baik di akhirat maupun di dunia akan ada sanksinya.²²

Ayat ini juga menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, hal tersebut

²²Yusuf Qaradhawi, *Halal dan haram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2007, Cet. Ke-1, hlm. 12

merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan. Dalam Al-Quran makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:²³

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَوَّالْحَمَّالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
ثُمَّ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya yaitu:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004, hlm. 99.

2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

Kategori bangkai yang disebutkan pada penjelasan diatas diperkuat dengan dalil al-qur'an surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:²⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ^ط

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat disembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembeli untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik.

Secara umum di dalam al-qur'an hewan yang diharamkan untuk dimakan ada empat namun jika diperinci lagi menurut hadis akan

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004, hlm, 107.

menjadi beberapa jenis hewan yang diantaranya yaitu keledai jinak, segala hewan yang bertaring, segala jenis hewan yang bercakar dan berkuku tajam, ular, kalajengking, cicak, anjing dan jallalah. Adapaun hadis yang berkenaan dengan dilarangnya hewan bertaring dan berkuku tajam akan diperkuat dengan hadis nabi yang diantaranya yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan:²⁵

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَهَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw melarang memakan setiap hewan yang bertaring buas dan mempunyai kuku untuk mencengkram". (HR. Muslim no 1934).

Jumhur ulama berpendapat bahwa daging babi dan semua organnya hukumnya adalah haram. Produk-produk yang mengandung bahan baku daging babi berdasarkan pendapat di kalangan ulama adalah haram karena ia mengandung daging babi yang jelas disebutkan keharamannya oleh al-qur'an. Selanjutnya produk-produk yang mengandung campuran atau unsur lain dari babi baik ia susu atau lemak atau minyak babi hukumnya adalah sama dengan daging dan lemak babi. Oleh karena itu segala jenis produk yang di dalamnya terdapat kandungan babi maka hukumnya haram. Jangankan produknya

²⁵H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991, hlm. 117.

jual beli babi itupun sangat jelas di larang.²⁶ Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir berikut ini:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa dia mendengar Nabi Saw berkata pada tahun penaklukan kota Mekkah dan dia berada di Mekkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada dasarnya semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.²⁷ Bahaya adalah sesuatu yang harus dihindari, oleh karena itu benda-benda konsumsi yang mengandung zat-zat yang dapat membahayakan, dilarang untuk dikonsumsi. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit.

Larangan-larangan Allah pada dasarnya untuk menghindari bahaya. Memakan babi adalah haram, karena membahayakan tubuh.

²⁶Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs dan Produsen Industri Halal*, <https://media.neliti.com/media/publications/54121-ID-konsep-makanan-halal-dalam-tinjauan-syar.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19:39.

²⁷Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm 7.

Meminum khamar hukumnya haram, karena membahayakan akal.
Memakan hewan yang di sembelih atas nama selain Allah adalah haram, karena membahayakan agama (akidah) karena kemusyrikan.
Melakukan zina adalah haram, sebab membahayakan keturunan.

B. KRITERIA DAN SYARAT MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM

Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di bumi ini halal dimakan manusia. Ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan manusia memakan atau meminumnya itu ada yang ditetapkan dengan Al-Quran, ada yang diterangkan dengan hadist dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama.

Selain menetapkan ketentuan halal dan haram yang telah jelas ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, para ulama juga menetapkan keharaman ataupun sesuatu berdasarkan kriteria-kriteria yang diindikasikan oleh al-Qur'an. Dari segi kriterianya dalam konsumsi makanan dapat dilihat dari dua aspek yaitu konsumsi yang bersifat dari

segi zatnya dan konsumsi yang bersifat dari segi cara memperolehnya. Adapun yang bersifat dari zatnya antara lain *tayyib* yaitu sesuatu yang lezat, suci, tidak membahayakan pada tubuh dan akal serta khabits sebagaimana disebutkan oleh para ulama yaitu sesuatu yang najis, membahayakan pada tubuh dan akal, serta tidak lezat.²⁸

Najis yaitu setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak. Benda-benda yang dapat dikategorikan najis menurut ulama karena keharamannya. Adapun benda-benda termasuk pada kategori najis yaitu setiap benda cair yang memabukkan, anjing dan babi serta turunannya, bangkai selain manusia, selain ikan dan selain belalang, darah, nanah, muntah, tinja, air kencing dan sebagainya.²⁹

Najis juga diperbicangkan pada hewan pemakan najis atau kotoran yang disebut dengan *jallallah*. *Jallah* ialah hewan yang memakan kotoran atau najis-najis yang lain. Hewan tersebut dapat berupa ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Jika hewan tersebut memakan makanan yang banyak najisnya maka ia disebut dengan *jallah*. Sedangkan hewan yang makanannya rumput atau biji-bijian tidak banyak memakan kotoran atau najis maka ia tidak dikategorikan *jallah*.

²⁸Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 31.

²⁹Rohmadi, *Komoditas dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam*, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/767/682>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 Pukul 20:09.

Untuk *jallalah* Rasul melarang memakan daging, menunggangi dan meminum susu *jalallah*. Hal ini berdasarkan hadis rasul dibawah ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّازِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang makan hewan Jallalah dan meminum susunya”.

Larangan terhadap *jallalah* ini selama ia memakan yang kotor-kotor saja. Tetapi bila sudah dipisahkan dan diberi makanan yang baik dan suci, maka dagingnya menjadi baik, maka status daging tersebut menjadi halal dan susunya boleh diminum, serta hewan tersebut boleh juga untuk dikendarai.

Kriteria dalam konsumsi makanan yang bersifat dari segi cara memperolehnya diantaranya yaitu *suht* adalah suatu istilah yang digunakan untuk sesuatu yang haram dalam memperolehnya misalnya dari hasil transaksi riba, sogokan, dan setiap usaha yang tidak halal. Al-Qur’an menjelaskan aktivitas memperoleh konsumsi dengan kriteria *rijs* dalam arti pengertian yang abstrak atau pengertian *hukmiyah*. Contoh kegiatan atau aktivitas konsumsi yang mengandung kriteria *rijs*

yaitu kegiatan yang berkaitan dengan khamr, judi, berhala dan mengundi nasib. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh surah Al-Mā'idah ayat 90 yang berbunyi:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Fasiq adalah sebutan bagi orang yang tidak mentaati Allah dan mendustakan Rasul-Nya. Hal yang berkenaan dengan *fasiq* dalam konsumsi terdapat pada surah Al-An'am ayat 121 yang berbunyi:³¹

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ
أَوْلِيَاءَهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”.

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria *fasiq* merujuk kepada perbuatan dosa yang menunjukkan seseorang keluar

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004, hlm. 143.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004, hlm. 143.

dari ketaatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Setiap konsumsi atau sumber konsumsi yang mengandung kriteria fasiq atau berasal dari perbuatan fasiq adalah termasuk kategori konsumsi yang dilarang di dalam Islam. Al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas bahwa hewan yang disembelih secara syariat Islam adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan tidak ditujukan kepada berhala.

Kriteria sembelihan yang halal ada lima yaitu dari segi orang yang menyembelih, dari segi alat yang digunakan untuk menyembelih, dari segi bagian yang disembelih, dari segi teknis menyembelih dan dari segi bacaan atau zikir yang disebutkan ketika menyembelih. Dari segi orang yang menyembelih maka ada dua syarat yang harus dipenuhi agar penyembelihan yang diterima. Syarat pertama yaitu agama, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Syarat kedua yaitu penyembelih harus berakal. Oleh karena itu sembelihan anak kecil, orang gila dan orang mabuk tidak halal dimakan. Dari segi alat yang digunakan untuk menyembelih maka penyembelihan dipandang sah dengan menggunakan alat yang tajam baik berasal dari besi, batu yang keras, kulit bambu, atau menggunakan barang tambang dan lain-lain.

Kriteria alat untuk menyembelih adalah alat tersebut dapat menumpahkan darah dan memutuskan urat leher dengan menggunakan bagian tajamnya bukan dengan berat alat tersebut. Dari segi bagian yang disembelih adalah bagian tubuh berupa leher bagian atas atau leher dekat dada. Dari teknis menyembelih maka penyembelihan harus memutuskan minimal dengan memutuskan tenggorokan dan salah satu dari urat lehernya, dan sempurna dengan memutuskan tenggorokan, kerongkongan dan dua urat lehernya. Dari segi bacaan atau zikir yang disebutkan ketika menyembelih adalah menyebut bismillah ketika menyembelih. Hewan yang sekalipun dagingnya halal bila tidak disembelih menurut aturan syariat maka ia tidak dibenarkan untuk dikonsumsi. Demikian juga produk-produk yang memanfaatkan hewan sembelihan namun hewan sembelihan tersebut tidak dilakukan secara syariat Islam maka ia juga termasuk kategori tidak dibenarkan untuk dikonsumsi.³² Dibalik aturan-aturan Islam terdapat hikmah yang luar biasa, penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam akan

³²Nurjanah, *Makanan Halal dan Penyembelihan Secara Islami (Suatu Bimbingan Bagi Masyarakat Muslim*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/8330/1/NURJANNAH%20MAKANAN%20HALAL%20DAN%20PEN%20EMBELIHAN%20SECARAISLAMI%20%28SUATU%20BIMBINGAN%20BAGI%20MASYARAKAT%20MUSLIM%29.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 20:38.

menghasilkan daging yang higienis, berkualitas dan yang paling penting lagi yaitu memperoleh makanan yang diridhoi oleh Allah.³³

Dalam memperoleh makananan tentunya kita mengeluarkan harta kita, harta yang kita keluarkan ini tentunya harus diperoleh secara halal bukan dengan cara yang batil karena harta yang diperoleh secara batil tentu hukumnya haram hal ini diperkuat dengan dalil al-qur'an dalam surah al-baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam hal makanan dapat dikategorikan kehalalannya kedalam dua pengertian yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dari substansi barangnya. Makanan yang pada dasar zatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan

³³Prof. Dr. Hj. Aisjah. Gerindra, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, Jakarta: Pustaka Jurnal, 2008, hlm. 25.

perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.³⁴

Syarat makanan halal didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan. Pada produksi makanan halal hendaknya bahan baku yang digunakan tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syari'at Islam, semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.³⁵

³⁴Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002, hlm. 99.

³⁵Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 2.

C. PENGARUH MAKANAN HALAL DAN HARAM

Sebagai umat Islam kita harus berhati-hati dalam memilih makanan, terutama pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini kehalalan dan kesucian produk pangan yang dibuat oleh industri tidak dapat diketahui secara jelas, bisa jadi yang diproduksi dan yang kita konsumsi terkandung zat-zat yang membahayakan maupun zat-zat yang berasal dari bahan yang haram. Makanan yang kita makan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah baik di dunia maupun diakhirat.

Pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia yaitu akan dijadikan Allah seorang yang makbul do'anya, satu suapan memakan makanan haram maka tidak akan diterima amal selama empat puluh hari, makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan merusak juga bagi akal budi. Makanan haram akan mempengaruhi jiwa dan menyebabkan mimpi yang buruk. Makanan yang halal dan baik sangat besar pengaruhnya kepada jiwa yaitu membuat jiwa jadi tenang. Ibadah tidak akan diterima Allah jika di dalam perut masih ada makanan haram. Makan akan membuat badan menjadi kuat, sehat, pikiranpun terbuka dan rasa syukur kepada Allah bertambah mendalam. Makanan sangat berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Makanan

menentukan juga kepada kehalusan atau kekasaran budi seseorang. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita diambil daripada harta yang baik dan halal, dia pun mempengaruhi jalan darah dari segi tubuh, da pengaruhinya jalan otak berfikir.³⁶

Mengonsumsi yang halal sebagai ibadah yang wajib dalam Islam segala sesuatu jika diniatkan dengan ikhlas serta dilakukan sesuai syariat maka dianggap sebagai suatu ibadah termasuk makan jika diniatkan sebagai suatu aktifitas ibadah maka insya Allah kita akan memperoleh ganjaran berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan ibadah yang kita lakukan.³⁷

Kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari sesuatu yang haram antaranya yaitu menimbulkan dosa karena melakukan perbuatan yang dilarang. Memperoleh murka dan azab dari Allah, yaitu mendapat siksa dari Allah dan masuk neraka. Bahaya bagi kesehatan jasmani, yaitu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh. Bahaya bagi kesehatan ruhani, yaitu kerugian spiritual seperti dilanda berbagai kesusahan di

³⁶Muhlizar, *Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Alazhar)*, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBr8ulhP7bAhVEs48KHSd_D5cQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.iainlangsa.ac.id%2Findex.php%2Ftabyan%2Farticle%2Fdownload%2F35%2F34&usg=AOvVaw0sezhus6NXm5Bo-6bRB8zX, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 21:18.

³⁷Dr. Ir.M. Nadrattuzaman Hosen, *Halal Sebagai Tema Dakwa*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008, hlm 7-13.

dalam kehidupan, terhalangnya ilmu, hati menjadi gelap karena dosa serta mempengaruhi mental dan perilaku menjadi buruk.³⁸

³⁸M. Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita, Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004, hlm. 156.

BAB III

BIOGRAFI MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. SEJARAH PEMBENTUKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395 H/ 21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen.Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof.Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H.M. Syukri Ghazali.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang

terdiri dari 26 orang Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI. Al- Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al- Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang ulama undangan perorangan.³⁹

Latar belakang terbentuknya Lembaga Majelis Ulama Indonesia ini diprakarsai oleh Presiden RI H.M. Soeharto. Pada waktu itu pemerintah melihat bahwasanya di negara lain mempunyai suatu lembaga yang bisa memberi fatwa seperti negara malaysia dan lainnya, selain itu juga di Indonesia ini terdiri dari berbagai organisasi dan paham. Jika ada tamu atau undangan dari luar negeri siapa yang mewakili umat Islam jika organisasi atau paham ini tidak bersatu maka dari pemerintah mempunyai inisiatif perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia. Pada saat itu yang terlebih dahulu di bentuk Majelis Ulama Indonesia tingkat Provinsi seluruh Indonesia atas perintah Presiden kepada Menteri

³⁹Sumber dokumentasi Sekretariat MUI: *Piagam Berdirinya MUI tahun 1975*, hlm.1.

dalam Negeri setelah itu membuat surat edaran kepada seluruh Gubernur Indonesia untuk membentuk majelis ulama indonesia.⁴⁰

Menurut Prof. Dr. H. Mukti Ali dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia, yang selain di Pusat juga berdiri di Daerah Tingkat I dan Tingkat II maka akan semakin terbina persatuan dan kesatuan yang dengan itu makin mudahlah para ulama menyatukan fikiran, pendapat dan langkah diantara ummat Islam sendiri serta akan berangsur-angsur terkikis suasana curiga mencurigai antara para ulama dan pemerintah sehingga dengan demikian akan lebih mudah pemerintah dan rakyat menyatukan pendapat dan langkah untuk berbuat segala sesuatu untuk kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia.⁴¹

B. PERAN DAN FUNGI MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tujuan didirikannya MUI adalah ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhai Allah sesuai dengan Pancasila, dan Undan-Undang Dasar. Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan atau

⁴⁰Hasil wawancara dengan H. Ayik Farid sebagai Sekretariat Umum Majelis Ulama Indonesia, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10:39 di kantor MUI Provinsi Sumatera Selatan.

⁴¹Sumber dokumentasi Sekretariat MUI: *Piagam Berdirinya MUI tahun 1975*, hlm. 9.

Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai beberapa peran utama diantaranya yaitu sebagai pewaris tugas-tugas nabi untuk mewujudkan kehidupan yang arif dan bijaksana berdasarkan syariat Islam.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai lembaga pemberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta. Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (Khadim al-Ummah), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pemurnian Islam serta tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan Tawfiq (kompromi) dan Tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat

persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah untuk menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.⁴²

Menurut Ichwan Syam, Majelis Ulama Indonesia mempunyai beberapa fungsi di antaranya yaitu sebagai wadah musyawarah para Ulama, cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif, sebagai wadah silaturahmi para ulama cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik di minta maupun tidak diminta.⁴³

⁴²Agus Mahfudin, *Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=358673&val=8227&title=Majelis%20Ulama%20Indonesia%20Dan%20Metode%20Fatwa>, diakses pada tanggal 14 juli 2018 pukul 22:42.

⁴³M. Ichwan Syam, *Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2001, hlm. 19.

C. SUSUNAN KEPENGURUSAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di bentuk pada awal tahun 1975 dengan mekanisme periode penggantian kepengurusan yaitu 5 tahun yang sekarang ini jumlah pengurusnya ada 136 orang yang terdiri dari dewan pertimbangan, dewan pimpinan harian dan komisi-komisi. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 88 Palembang 30126. Adapun susunan kepengurusannya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Khidmah 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

I. Dewan Pertimbangan

Ketua	: dr. H. Burlian Abdullah
Wakil Ketua	: Dr. H. Abdul Shobur, SH, MM
Wakil Ketua	: H. Mukti Sulaiman SH, MH
Wakil Ketua	: 1. Drs. H. Ahmad Najib SH, MH
	2. Drs. H. Salim
	3. Drs. H. Najib Haltami, MM
	4. Dr. H. Budiarto Masrul SE, M.Si
	5.Hj. Ruqoiyah Arfin, BA

6. H. Taufik Rahman, SH

II. Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Aflatun Mukhtar, MA

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Amri Siregar, MA

Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Romli, SA, M.Ag

Ketua : Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, MA

Ketua : Drs. H. Saim Marhadan, M.Pd.I

Ketua : H. Azhari Ali, BA

Ketua : H. Yunus Ciknang, SE

Ketua : Dr. H. M. Syahirman Yusi, SE, M.Si

Ketua : Dra. Hj. Elly Manizar, M.Pd.I

Sekretaris Umum : H. Ayik Farid, BA

Sekretaris : Drs. H. Teguh Sobri

Sekretaris : H. Deni Priansyah, M.Pd.I

Sekretaris : Mahmud Jamhur, SP

Sekretaris : Mahmudin, S.Ag, M.Si

Bendahara Umum : H. Hendri Zainudin, S.Ag

Bendahara : H. Sukiman, Hs⁴⁴

⁴⁴Dokumentasi dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Selain susunan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Khidmah 2016-2022 terdapat juga susunan dan personalia kepengurusan komisi-komisi dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Masa Khidmah 2016-2021 yang terdiri dari 12 komisi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Fatwa

Ketua : KH. Amin Dimiyati Hamzah, SH

Wakil Ketua : KH. Novrizal Nawawi, Lc, M.Pd.I

Sekretaris : Drs. KH. Isa Anshari Muta'al, Lc, MA

Anggota : Prof. Dr. Izomiddin, MA

Anggota : Drs. KH. Syarifuddin Ya'kub, M.HI

Anggota : Ahmad Ghazali, Lc, MA

Anggota : Drs. H. Zuhdi Imron, M.Pd.I

Anggota : Nurkholis, S.Ag, M.Pd.I

Anggota : Drs. H. Abdul Wahab, M.Pd.I

Anggota : Gus Ali Muchsin

Anggota : Drs. H. A. Mahir Mallawi, M.H.I

Anggota : Kiki Mikail, MA

2. Komisi Ukhuwah

Ketua : Drs. H. Robinson Malian M.Pd.I

Wakil Ketua : H. Mustofa, S.Ag, M.Pd.I

Sekretaris : Dr. H. Kms. Badaruddin, M.Ag

Anggota : H. Abdul Basyid, Lc

Anggota : Drs. H. M. Husin, MD

Anggota : Drs. H. Abu Hanifah

Anggota : Dr. KH. Syaiful Hadi, BA

Anggota : Drs. H. M. Sanan

Anggota : Drs. H. Mukhlis

Anggota : Idham, S.Ag

3. Komisi dakwa

Ketua : Drs. KH. Mohd. Lutfi Izzudin, MA

Wakil Ketua : Drs. H. Hermansyah, M.Ag

Sekretaris : Drs. H. Imron Rosyidi

Anggota : H. Muchlis Mansur

Anggota : H. Ahmad Saleh Syakni, Lc, MA

Anggota : Ahmad Naufal, S.Ag

Anggota : H. Cik Mid Kipar, SH

Anggota : Drs. H. Asnal Olon

Anggota : Drs. H. Syamsuddin Sadiman

Anggota : Drs. Yabani Yahya

Anggota : Suryadi Ibnu, S.Ag

Anggota : Drs. Syamsudin, M.Ag

4. Komisi Pendidikan dan Kader

Ketua : H. Hendra Zainudin, M.Pd.I

Wakil Ketua : Dr. Fajri Ismail

Sekretaris : H. Ali Imron, S.Ag, M.Ag

Anggota : Drs. Ahmad Syaifuddin, M.Pd.I

Anggota : Dr. Hj. Nyimas Anisa Muhammad, MA

Anggota : Drs. H. Zakaria Rahman, M.Pd.I

Anggota : Dra. Hj. Yuslinar, M.Pd.I

Anggota : Sastra Kumbara, S.Pd.I

Anggota : Drs. H. Abdullah Matjik, SH, M.Pd

5. Komisi pengkajian

Ketua : Prof. Dr. Risan Rusli, M.Ag

Wakil Ketua : Drs. Abu Hanifah Tusin, M.Ag

Sekretaris : **Drs. H. Kailani Mustofa, M.Pd.I**

Anggota : Drs. H. A. Karim Subki

Anggota : Dr. Abdullah Gofar, SH

Anggota : Dr. Edison Saifullah

Anggota : M. Syahrul Musta'in, S.Ag

Anggota : Kms. H. Andi Syarifuddin, S.Ag

Anggota : Ir. Ali Akbar

6. Komisi Ekonomi

Ketua : H. Saekan M Noer, SH, MM

Wakil Ketua : Drs. Umar Husin

Sekretaris : H. Basyaruddin, SE, Ak, M.Si

Anggota : Hj. Marlina Widyanti, SE, SH, MM, Phd

Anggota : Drs. M. Ridwan Sidik

Anggota : Junaidi, SE, MM

Anggota : M. Sidik, ME, Sy

Anggota : Dr. Maftuhatus sholihah, M.Ag

Anggota : Al-Abror, SE

7. Komisi Hukum dan Perundangan

Ketua : Dr. H. Zen Zanibar M.Z, SH, MH

Wakil Ketua : Dr. Hj. Sri Swatuniyati, SH, MH

Sekretaris : **Davis, SH, M.Hum**

Anggota : Ahmad Dasuki, SH, MH

Anggota : Dr. K. A. Bukhari, M.Hum

Anggota : Ahmad Hassan, SH

Anggota : teguh Ziadi, SH

Anggota : Fahri Akbar, SH
Anggota : Yogi Vitagora, SH
Anggota : M. Irawadi, SH, MH
Anggota : Helyadi, SH, MH

8. Komisi Informatika dan Media Massa

Ketua : Drs. Syafik Gani

Wakil Ketua : Dr. Yen Rizal

Sekretaris : Saefuddin Latif, S.Ag, M.Si
Anggota : Drs. H. Bangun P Lubis M.Si
Anggota : H. Harry Madkona S. TTP, M.Si
Anggota : Agung Dwipayana, S.Sos
Anggota : Juzep Imelza, ST
Anggota : Dr. Imron Supri Supriadi, S.Ag
Anggota : Drs. H. Aminoto M Zen, MM
Anggota : Hariono, SP. MAP (H)

9. Komisi Kerukunan Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Koymudin, SH, MH

Wakil Ketua : Mugiono, M.Pd.I

Sekretaris : H. Anwar Manshuri, SH
Anggota : H. Surya Astaman Rauf, SH

Anggota : Aristopahan Firdaus, M.Si
Anggota : Dra. Anisatul Mardiah, M.Si
Anggota : Drs. Nuhdie Alwi
Anggota : Zaki Faddad, M.Si

10. Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga

Ketua : Dr. Hj. Sri Hapsari Prihatini, M.Si
Wakil Ketua : Dra. Hj. Aminah Ramlan, MM
Sekretaris : Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, M.Si
Anggota : Dr. Hj. Ummiyati Idris, SE, M.Si
Anggota : Dra. Msy. Sofiah Anisah
Anggota : Dra. Dalinur M. Nur, MM
Anggota : Dra. Khoriyati, S.Ag, M.Pd.I

11. Komisi Pengembangan Seni Budaya Islam

Ketua : Drs. H. Mardhi Abdullah, M.Pdi
Wakil Ketua : Musyawir M, S.Ag
Sekretaris : Reza Pahlevi, M.Si
Anggota : Ir. Muhaimin
Anggota : Sayid Habiburrahman, M.Pd.I
Anggota : Dr. Yulia Tri Samiha
Anggota : H. Hendro Karnadi, S.Ag

Anggota : Drs. H. Syahabuddin Zuhri, M.H.I

12. Komisi Hubungan Kerja Sama Ulama dan Umaro'

Ketua : H. Opi Palopi, S.Ag, M.Ag

Wakil Ketua : Muhtarom, M.Ag

Sekretaris : Ir. Yordan Hasan M.Kom

Anggota : Dr. H. Marsaid, MA

Anggota : H. M. Arifin

Anggota : Drs. Muhmmad Zaki Syahab

Anggota : Drs. H. Ardi Husin

Anggota : H Iskandar Aziz, S.sos

Anggota : Hendra Praja, SE.I

BAB IV
PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

**A. MEKANISME FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG SERTIFIKASI HALAL**

Dalam ilmu ushul fiqh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atas jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.⁴⁵Tindakan memberi fatwa disebut *fatwa* atau *ifta'*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasehat. Pihak yang memberi fatwa disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta disebut *al-Mufti*. Peminta Fatwa bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.⁴⁶

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan yang berlaku untuk masyarakat. Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet ke-7, 2006, hlm 326.

⁴⁶Kafrawi Ridwan, dkk, ed, *Ensiklopedia Islam*, jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet ke-4, 2001, hlm 16.

Fatwa. Adapun metode yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa diantaranya yaitu setiap keputusan fatwa harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis maka keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijmak, Qiyas, yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti Ihtisan dan Maslahah Mursalah. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah syari'ah secara umum, baik dalam bidang agama, ibadah, akidah dan akhlak. Kewenangan penetapan fatwa juga meliputi faham keagamaan yang muncul dimasyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM), masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah ekonomi syari'ah. Penetapan fatwa terhadap produk berskala

⁴⁷Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Departemen Agama, 2003, hlm 4-5.

nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan penetapan berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia daerah.⁴⁸

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat muslim khususnya terhadap kepastian kehalalan produk makanan, maka LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) mengeluarkan rekomendasi sertifikasi halal bagi setiap produsen yang berniat mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol).⁴⁹

Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh auditor halal dan telah melalui proses evakuasi dalam rapat auditor LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika). Laporan hasil audit

⁴⁸Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA-sosialisasi-kemkes-materi-2a.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 22:01.

⁴⁹Hj. Aisjah Girinda, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008, hlm 99.

disampaikan oleh Direktur LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) dalam sidang pleno komisi. Dalam bidang keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses pensucian, auditor halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh komisi fatwa. Setifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa.⁵⁰ Adapun pengertian serfifikasi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit atau pengertian lainnya dari sertifikasi halal adalah sertifikasi terhadap suatu produk baik makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.⁵¹

Prosedur dan mekanisme sertifikasi halal serta penetapan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia akan di jelaskan secara rinci sebagai berikut⁵² yaitu Majelis Ulama Indonesia memberikan pembekalan kepada para auditor LP POM (Lembaga Pengkajian

⁵⁰Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA, *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA-sosialisasi-kemkes-materi-2a.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 22:04.

⁵¹Hasil wawancara dengan H. Ayik Farid sebagai Sekretariat Umum Majelis Ulama Indonesia, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10:39 di kantor MUI Provinsi Sumatera Selatan.

⁵²Disampaikan oleh Mahmudin pada seminar Nasional, *Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MUI SUMSEL*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2017, hlm3.

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) tentang standart penetapan produk halal. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Adapun pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan administrasi termasuk bukti-bukti pembelian bahan dan pemeriksaan secara seksama terhadap barang baku, barang tambahan dan bahan penolong. Bahan-bahan tersebut diteliti, jika terdapat bahan yang meragukan (dicurigai mengandung bahan haram atau terdapat unsur najis) maka untuk mendapatkan kepastian hukumnya dilakukan uji laboratorium oleh LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika).

Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali bahkan auditor LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) memberikan saran agar dilakukan penggantian bahan yang meragukan dengan yang bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari lembaga lainnya yang berkompeten jika perusahaan tersebut tetap mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hasil pemeriksaan atau audit oleh auditor LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) tersebut dituangkan dalam dokumen audit yang kemudian diajukan ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk

dibahas dalam rapat komisi fatwa. Dalam rapat Komisi Fatwa, pihak LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) menyampaikan dan menjelaskan isi dokumen audit yang kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat komisi.

Suatu produk yang masih mengandung bahan yang jelas diharamkan atau diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti yang tidak transparan oleh komisi rapat maka dikembalikan ke LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh peserta rapat, diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi tersebut. Hasil rapat dituangkan kedalam Surat Keputusan Fatwa Produk Halal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa yang selanjutnya oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) diterbitkan sertifikasi halal yang ditandatangani oleh Komisi Fatwa, Ketua LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

B. PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PRODUK PANGAN IMPOR YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.⁵³

Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak

⁵³Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan.

dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi Pangan Olahan, dan asal usul bahan Pangan tertentu.⁵⁴ Pada kenyataannya masih banyak sekali kita jumpai produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal yang beredar di sekitar kita, akan tetapi terdapat juga beberapa produk pangan impor yang sudah bersertifikasi halal.

Tabel 4.1

Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal

No	Merek Produk	Negara Produksi	Lokasi Sampel
1	Sunkist	Thailand	Transmart
2	Salted Pistachios	Dubai, UAE	Transmart
3	Shin Cup	Singapore	Transmart
4	Gao Tang Mee Suah	China	Transmart
5	Noodle Kimchi	Korea	Transmart
6	Jjajang Men	Korea	Transmart
7	Sautao Shicuan Noodle	China	Trasnmart

⁵⁴Pasal 97 UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

8	Baifa Plain Noodle	China	Transmart
9	Tom Kha Khai	Thailand	Trasmart
10	Viet Rice Noodle	Vietnam	Transmart
11	Tom Yam Paste	Thailand	Transmart
12	Lotte Milki	Korea	PS Mall
13	Bickfords	Australia	PS Mall
14	Waterthins	Australia	PS Mall
15	Pei Tien Krekers	Taiwan	PS Mall
16	Lotte Custard	Korea	PS Mall
17	Master Kim	Malaysia	PS Mall
18	Pringles	Amerika Serikat	PS Mall
19	Blue Diamond	Thailand	PS Mall
20	Lotte Chilsung	Korea	PS Mall

Tabel. 4.2

Produk Pangan Impor Yang Sudah Bersertifikasi Halal

No	Merek Produk	Negara Produksi	Keterangan
1	Hot Chiken Extreme	Korea	Transmart
2	Fruit Jam Marshmallow	China	Indomaret
3	Mogu Mogu	Thailand	Indomaret
4	Pocky	Thailand	Indomaret
5	Samyang Green	Korea	Indomaret
6	Hot Chiken Ramen	Korea	Indomaret

	cheese Flavour		
7	Kit Kat	Malaysia	Indomaret
8	Naraya out Chocho	China	Indomaret
9	Snickers	China	Indomaret
10	Cadbury Dairy Milk Oreo	India	Indomaret

Pangan yang belum bersertifikasi halal hukumnya ada dua yaitu haram dan syubhat sebelum ada sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menganjurkan kepada masyarakat untuk mempunyai peradaban kehalalan. Peradaban kehalalan yang dimaksud ialah masyarakat harus bisa memilih makanan halal dan menolak makanan haram mengingat bahayanya makanan haram bagi tubuh manusia. Dengan adanya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal maka diharapkan bahwasanya pemerintah bisa memaksakan semua perusahaan industri pangan, obat-obatan dan kosmetika supaya memproduksi yang halal atau meminta sertifikasi halal dari lembaga halal yang ada. Setelah UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini berlaku maka pemerintah mempunyai badan di tingkat pusat. Adapun badan tersebut yaitu badan jaminan produk halal, selain di tingkat pusat nanti akan ada juga di tingkat provinsi seperti lembaga penjamin halal yang bisa didirikan oleh semua masyarakat akan tetapi para auditornya harus mendapat

sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia dan untuk bisa dinyatakan halal harus berdasarkan hasil rapat komisi fatwa.⁵⁵

UU Jaminan Produk Halal disetujui rapat paripurna DPR pada 25 September 2014 dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal ini disebutkan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun UU ini dapat di terapkan pada tahun 2019 nanti hal ini dikarenakan UU tersebut berlaku setelah 5 tahun dari tanggal disahkan.⁵⁶

Saat ini produk pangan impor sudah banyak dijumpai di Indonesia dengan berbagai jenis produk makanan, baik bahan mentah maupun bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik. Namun tidak semua produk pangan impor ini jelas mencantumkan label halal. Majelis ulama Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk mensidak apalagi memberikan sanksi dikarenakan belum adanya payung hukum. Majelis Ulama Indonesia hanya memberikan pencerahan dengan fatwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan ialah pemerintah karena pemerintah mempunyai kekuatan dalam hal

⁵⁵Hasil wawancara dengan H. Ayik Farid sebagai Sekretariat Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 9 Juli 2018, pukul 10:39 di kantor MUI Provinsi Sumatera Selatan.

⁵⁶<http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi>, diakses pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 23:26.

tersebut. Adapun kita sebagai masyarakat hendaknya mempunyai kepedulian tentang hal tersebut apabila menemukan produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal, hendaknya kita melaporkan ke polisi agar dapat di usut hingga tuntas. Oleh karena itu penting adanya undang-undang namun sayangnya kembali lagi undang-undang tersebut belum dapat berlaku pada saat ini.⁵⁷

Benar adanya produk pangan impor yang belum berstatus halal dan ada juga produk pangan impor yang statusnya halal baik dari sifatnya, halal dari maknanya dan halal dari jaminan-jaminan produknya. Namun jika kita menyikapi persoalan dari luar yang belum bersertifikasi halal maka dianjurkan kepada pihak pemerintah agar permasalahan bisa segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan yang bersangkutan agar segera melakukan kajian halal yang tentunya melakukan kontrol pengawasan yaitu Majelis Ulama Indonesia itu sendiri akan tetapi anjuran itu melalui pemerintah karena yang mempunyai kewenangan dalam kalangan umum itu peran pemerintah, peran Majelis Ulama yaitu mengenai dalil-dalil. Jadi tetap diawasi dan dianjurkan agar segera menindak lanjuti kajian halal. Kajian halal

⁵⁷Hasil wawancara dengan bapak Mahmudin, S.Ag, M.Si sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 11:13, di kantor MUI Sumatera Selatan.

bukan berarti menuju kearah sertifikasi halal. Arti kajian halal yaitu yang belum halal jangan diberlakukan dahulu atau yang sudah halal tapi kadaluarsa itu halal tapi tidak *tayyib* maka itu tetap dilakukan kajian halal untuk mengurus sertifikasi halal.⁵⁸

Jadi menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi masyarakat mengatakan bahwa produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal kemungkinan hukumnya ada dua yaitu haram apabila dalam produk pangan tersebut terdapat unsur-unsur yang di larang oleh syariat Islam. Syubhat karena produk pangan yang di impor dari negara lain mungkin dalam bahannya memang halal namun dari cara proses produksinya bisa jadi tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan kita tidak melihat secara langsung cara mereka memproses produk pangan tersebut.

⁵⁸Hasil wawancara dengan KH. Amin Dimiyati Hamzah, SH sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Juli 2018 pukul 12:14 di kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia dapat mengeluarkan sertifikasi halal apabila adanya laporan dan permintaan dari pihak perusahaan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Apabila pihak perusahaan tidak meminta untuk dikeluarkan sertifikasi maka Majelis Ulama Indonesia tidak akan mengeluarkan sertifikasi halal untuk produk tersebut.

Menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi masyarakat mengatakan bahwa produk pangan impor yang belum bersertifikasi halal kemungkinan hukumnya ada dua yaitu haram apabila dalam produk pangan tersebut terdapat unsur-unsur yang di larang oleh syariat Islam. Syubhat karena produk pangan yang di impor dari negara lain mungkin dalam bahannya memang halal namun dari cara proses produksinya bisa jadi tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan kita tidak melihat secara langsung cara mereka memproses produk pangan tersebut.

B. SARAN

Dengan adanya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal maka diharapkan kepada pemerintah agar memaksakan semua perusahaan industri pangan, obat-obatan dan kosmetika supaya memproduksi yang halal atau meminta sertifikasi halal dari lembaga halal yang ada. Sangat diharapkan kepada Pemerintah agar Undang-undang ini dapat terealisasi guna keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama yang beragama Islam dalam hal pangan, obat-obatan dan kosmetika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru vanHoeve, Cet. Ke-7, 2006.
- Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002.
- Amin, M. Rusli, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita, Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.
- Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.
- Dokumentasi Sekretariat MUI: *Piagam Berdirinya MUI tahun 1975*.
- Gerindra, Prof. Dr. Hj. Aisjah, *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal*, Jakarta: Pustaka Jurnal, 2008.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991.
- Hakim, Lukmanul, “Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal” dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-*

Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009.

Hosen, Dr. Ir.M. Nadratuazzaman, *Halal Sebagai Tema Dakwa*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal. 2008.

69

Kafrawi Ridwan, dkk, ed, *Ensiklopedi Islam*, jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet ke-4, 2001.

Manan, Abdul, “*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*”, Jakarta: Kencana, 2014.

Mutahar, Ali, *Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hikmah, Cet.Ke-1, 2005.

Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan haram*, Bandung: Penerbit Jabal, Cet. Ke-1, 2007.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta; Cetakan Kelima, 2006.

Sugiyono, “*metode penelitian tindakan komprehensif*”, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syam, M. Ichwan, *Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2001.

Syofian Siregar, “*Metode Penelitian Kuantitatif*” , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Wahyuni, Nur, *Studi Analisis Sertifikasi Halal Dan Keamanan Pangan*, Yogyakarta, 2003.

Yaqub, Ali Mustafa, *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Yusuf, Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.

B. Sumber Lainnya

<http://digilib.uinsuka.ac.id/8330/1/NURJANNAH%20MAKANAN%20HALAL%20DAN%20PENYEMBELIHAN%20SECARAISLAMI%20%28SUATU%20BIMBINGAN%20BAGI%20MASYARAKAT%20MUSLIM%29.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 20:38.

<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AlIntaj/article/download/767/682>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 Pukul 20:09.

<http://mui.or.id/wpcontent/uploads/2017/02/PEDOMANPENETAPAN-FATWA-sosialisasi-kemkes-materi-2a.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018 pukul 22:01.

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi>, diakses pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 23:26.

<https://media.neliti.com/media/publications/54121-ID-konsep-makanan-halal-dalam-tinjauan-syar.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 19:39.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjBr8ulhP7bAhVEs48KHSd_D5cQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.iainlangsa.ac.id%2Findex.php%2Ftiban%2Farticle%2Fdownload%2F35%2F34&usg=AOvVaw0sezhus6NXm5Bo-6bRB8zX, diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 21:18.

Mahmudin, *Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MUI SUMSEL*, Pada Acara Seminar Nasional Di UIN Raden Fatah Palembang, 23 September 2017.

Meika Wahyuni, "*Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*", *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang. 2015).

Muhammad Kholid, "*Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal*", *Skripsi*(IAIN Walisongo Semarang. 2010).

Permadi, "*Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*", *Skripsi* (IAIN Raden Fatah Palembang. 2011).

RIWAYAT HIDUP

- Nama : Fitri Apriana
- Tempat/Tgl Lahir : Pangkalan Balai, 02 April 1996
- Alamat : Jalan Sukawinatan, Lorong Puskesmas,
Rw 10, Rt 36, Kelurahan Sukajaya,
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.
- Motto Hidup : Sebaik-baiknya umat yaitu mereka yang
selalu berusaha dan setiap usaha harus
disertai dengan do'a.
- Nama Orang Tua
 - Ayah : Muhammad Yamin
 - Ibu : Upik Marlina
- Alamat Orang Tua : Desa Karang Waru, Kec. Lawang
Wetan, Kab. Musi Banyuasin
- Pekerjaan Orang Tua
 - Ayah : Wiraswasta
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ❖ Sekolah Dasar : SDN Bukit Selabu (2002-2008)
- ❖ Sekolah Menengah Pertama : SMPN 3 Batang Hari Leko
(2008-2011)

- ❖ Sekolah Menengah Atas : MA Qodratullah Langkan
Banyuasin III (2011- 2014)
- ❖ Perguruan Tinggi : UIN Raden Fatah Palembang
(2014-2018)



مجلس علماء إندونيسيا

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat : Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1061 Telpn 0711 - 355640 Fax. 355829
Palembang - Sumatera Selatan 30129

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-91/MUI-SS/VII/2018

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Apriana
NIM : 14170064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Mu'amalah
Judul Penelitian : Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap
Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikat Halal

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan tugas penelitian dan wawancara dengan beberapa Pengurus MUI Provinsi Sumatera Selatan dan LP POM MUI Sumatera Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. Aflatun Muchtar, MA



DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekretaris Umum,

H. Ayik Farid, BA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B- 875/Un.09/PP.01/07/2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 1 Juli 2018

Kepada Yth.
Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan
di.
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Fitri Apriana
NIM : 14170064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah
Judul Penelitian : Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 1 Juli 2018
Dekan.

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan .
3. Arsip.








LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fitri Apriana
 NIM : 14170064
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Produk Pangan
 Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal
 Pembimbing I : Prof. Drs. H. Romli. SA.,M.Ag.

No.	Hari/tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	2 Juli 2018 / Senin	Perbaikan dan koreksi bab 2	
2.	16 Juli 2018 / Senin	Perbaikan dan koreksi bab 3	
3.	19 Juli 2018 / Kamis	Perbaikan dan koreksi bab 4	
4.	31 Juli 2018 / Selasa	ACC Keseluruhan Bab untuk diajukan ujian munasabah	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fitri Apriana
 NIM : 14170064
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pendapat MUI Kota Palembang terhadap Produk Pangan Impor Yang Belum Bersertifikasi Halal
 Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

No.	Hari/tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	4 Juni 2018 / Senin	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perbaiki Judul ◦ Ganti Lokasi Penelitian ◦ Perbaiki Daftar Isi 	
2.	28 Juni 2018 / Kamis	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perbaiki dan koreksi bab 1 ◦ Ganti rumusan masalah 	
3.	29 Juni 2018 / Jumat	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perbaiki dan koreksi bab 2 ◦ Tambah dalil hadis pada bab 2 ◦ Syarat dan kriteria digabung 	
4.	16 Juli 2018 / Senin	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perbaiki dan koreksi tembak wawancara untuk penelitian 	
5.	18 Juli / Rabu	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perbaiki dan koreksi bab 9 	
6.	20 Juli / Jumat	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perbaiki dan koreksi bab 5 	
7.	20 Juli / Jumat	<ul style="list-style-type: none"> ◦ ACC keseluruhan ◦ Lanjutkan ke pembimbing satu 	

LAMPIRAN

GAMBAR PRODUK PANGAN IMPOR YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL





**GAMBAR PRODUK PANGAN IMPOR YANG SUDAH
BERSERTIFIKASI HALAL**



